

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM ISU KEKERASAN
SEKSUAL DI INDONESIA**



DIAN FAJRINA RAHMIARTI

1410521007

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2018

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM ISU KEKERASAN
SEKSUAL DI INDONESIA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

DIAN FAJRINA RAHMIARTI

1410521007

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2018

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM ISU KEKERASAN
SEKSUAL DI INDONESIA**

disusun dan diajukan oleh

Dian Fajrina Rahmiarti

1410521007

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 14 Agustus 2018

Pembimbing



Kardina, S.IP., MA.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.

SKRIPSI

IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)
DALAM ISU KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

DIAN FAJRINA RAHMIARTI

1410521007


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 31 Agustus 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP., M.Si.	Ketua	
2.	Kardina, S.IP., MA.	Sekretaris	
3.	Achmad, S.IP., M.Si	Anggota	
4.	Drs. Aspiannor Masrie., M.Si.	Anggota	

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar





Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Fajrina Rahmiarti
NIM : 1410521007
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM ISU KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 14 September 2018

Membuat pernyataan,

Dian Fajrina Rahmiarti

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama peneliti mengucapkan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Kardina, S.IP., MA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si sebagai Penasehat Akademik selama delapan semester di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar serta Bapak Achmad, S.IP., M.Si, Dede Rohman, S.IP., M.Si dan Ibu Claudia Conchita Renyoet, S.IP., M.Si, hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh dosen-dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir ucapan terima kasih kepada pada kedua orang tua Ibu (Hj. Irawati Husain) dan Ayah (Bambang Sumilir) beserta keluarga besar peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti pribadi dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 26 April 2018

Peneliti

ABSTRAK

IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM ISU KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Dian Fajrina Rahmiarti

Kardina

Penelitian ini menjelaskan mengenai konvensi CEDAW terhadap Isu kekerasan seksual di Indonesia yaitu mengkaji upaya pengimplementasian konvensi CEDAW dan melihat pengaruh dari implementasi konvensi tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (*Library Research*) dan teknik analisis data kualitatif serta metode penulisan deduktif. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Hukum Internasional, dan *Gender Based Violence*. Hasil penelitian menunjukkan ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan tidak berjalan secara efektif di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh faktor budaya yaitu budaya patriarki. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam tradisi menjadikan laki-laki sebagai prioritas utama dalam lingkup personal, publik maupun negara, disamping itu adanya kebijakan yang masih diskriminatif terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual juga merupakan salah satu faktor kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata kunci: CEDAW, Indonesia, Gender Based Violence, Hukum Internasional

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN ON SEXUAL VIOLENCE ISSUES IN INDONESIA

Dian Fajrina Rahmiarti

Kardina

This research describes about the implementation of CEDAW on sexual violence issues in Indonesia and also the effort of implementing CEDAW also see the effect of the implementation. The method of research used is descriptive-analytical. Technique of data collecting is library research. Qualitative analysis is used in analyzing the data, and deductive as the technique of writing. The result of this research shows that the ratification of CEDAW by the Indonesian government to reduce sexual violence against women not working effectively in Indonesia. This is caused by cultural factors, namely patriarchal culture. Indonesia, a country that has a variety of traditions makes men as a top priority in the personal, public and state spheres, besides that the existence of policies that are still discriminatory against women who are victims of the sexual violence is also one of the factors that increases violence against women in Indonesia.

Keywords: CEDAW, Indonesian, Gender Based Violence, International Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	14
1.2.1 Fokus Penelitian	14
1.2.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	15
1.4.1 Kegunaan Teoritis	15
1.4.2 Kegunaan Praktis	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	17
2.1.1 Implementasi Hukum Internasional	17
2.1.2 <i>Gender Based Violence</i>	23
BAB III: METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.2 Kehadiran Peneliti	33
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Analisis Data	35
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	36
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	36
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Upaya Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia	39

4.1.1 Prinsip Persamaan Substantif	39
4.1.2 Prinsip Non-Diskriminasi	46
4.1.3 Prinsip Kewajiban Negara	48
4.2 Pengaruh Implementasi CEDAW Dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual Di Indonesia	55
 BAB V: PENUTUP	 65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 4.1	58
-------------------------	----

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 4.1	60
------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu tentang peranan perempuan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan oleh negara-negara di dunia. Berbagai organisasi di berbagai negara telah banyak terbentuk untuk membicarakan tentang peranan perempuan dan kedudukannya. Di tingkat global, seruan terhadap pihak yang melakukan pendiskriminasian terhadap kaum perempuan dan pihak-pihak yang mengabaikan hak-hak perempuan telah banyak mendapatkan sorotan. Hal ini pulalah yang melatar belakangi pemikiran negara-negara tersebut dan berinisiatif untuk bersama-sama memastikan terjadinya integrasi atas hak-hak perempuan ke dalam berbagai instrumen internasional tentang hak-hak asasi perempuan. Hal ini tercermin dalam usaha-usaha perempuan untuk mengembangkan pandangan mereka terhadap hukum-hukum mengenai hak asasi manusia dengan menggunakan perspektif gender dan feminisme¹.

Kekerasan seksual adalah isu yang penting dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada khas bagi perempuan. Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan

¹ Dikutip dari buku CEDAW *“Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan – Mengembalikan hak-hak perempuan”*. Hal. 1 2004. Partners for Law in Development (PLD), New York. Disadur dari dokumen PDF dan diakses pada 21 Maret 2018.

kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan².

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan juga didasar karena adanya diskriminasi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan, berdasarkan pada stereotip gender, stigma berbahaya dan norma budaya patriarki. Adanya diskriminasi yang didasar atas gender ataupun stigma negatif membuat perempuan menjadi kaum yang paling rentan mendapatkan kekerasan seksual di lingkup privat maupun lingkup publik. Realitas sosial membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam keseharian di masyarakat. Sudah semestinya bila substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan³.

Tahun 1993 adalah suatu awal bagi perjuangan perempuan secara internasional untuk membebaskan diri dari tindak kekerasan. Suatu awal yang patut dihargai meski sebenarnya sangat terlambat mengingat kekerasan terhadap perempuan telah terjadi berabad-abad lamanya di dunia kita yang patriarkis ini. Baik itu kekerasan secara fisik, seksual, maupun psikologis. Baik terjadi dalam keluarga, masyarakat, maupun negara⁴. Kekerasan seksual terhadap perempuan telah banyak terjadi di beberapa negara di dunia baik kota kecil maupun kota besar.

² Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual", https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses 10 September 2018.

³ Rekomendasi Umum No. 28 tentang Kewajiban Inti Negara Pihak di bawah Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), www.ohchr.org, diakses pada 18 maret 2018.

⁴ Rowbotham, Sheila, *Women in Movement: Feminism and social action*, Rountledge, New York, 1992, hal. 11.

Di negara besar seperti Amerika Serikat banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dialami dalam pernikahan dan mengalami penyiksaan oleh suaminya⁵. Di benua Afrika kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan lebih banyak disebabkan oleh praktik tradisional seperti sunat perempuan untuk mereduksi seksualitas perempuan. Praktik tersebut menyebabkan banyak perempuan yang hampir kehilangan nyawa per tahunnya dari praktik mutilasi yang mengusung nama budaya dan religiusitas ini⁶.

Di beberapa negara lain kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh adanya *Honour Killing*, yaitu pembunuhan perempuan untuk menjaga kehormatan keluarga. *Honour Killing* banyak terjadi di negara India dan Pakistan. Perempuan yang dibunuh atas nama *Honour Killing* adalah perempuan-perempuan korban pemerkosaan dan hamil di luar nikah karena dianggap memermalukan keluarga. Hal ini terkait masalah virginitas yang sangat dituntut dari perempuan dalam budaya patriarkis⁷.

Sementara di China dan India kekerasan terhadap perempuan bahkan terjadi semenjak masih dalam kandungan dan masa bayi. kekerasan itu terjadi dalam bentuk pembunuhan terhadap janin dan bayi-bayi perempuan. Di India kasus sati, yaitu pembakaran diri setelah kematian suami, dan dalam banyak kasus sati, perempuan tidak membakar diri dengan kerelaan melainkan dipaksa oleh masyarakat dan keluarga. Masih banyak lagi tindak kekerasan terhadap

⁵ Patsy Widaskuswara, "2017 Tahun Pelecehan Seksual Di AS", 27 Desember 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/4180663.html>, diakses tanggal 6 September 2018.

⁶ Finke, Emanuela, 2006, "*Genital Mutilation as an Expression of Power Structures: Ending FGM through Education, Empowerment of Women and Removal of Taboos*", African Journal of Reproductive Health / La Revue Africaine de la Santé Reproductive, Vol. 10, hal. 13–17. Published by: Women's Health and Action Research Centre (WHARC).

⁷ Raghu N. Singh and J. Douglas Dailey, "*Honour Killing In Middle East And South Asia*", <https://www.britannica.com/topic/honor-killing>, diakses tanggal 6 September 2018

perempuan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Baik yang telah terdata, maupun yang belum terdata karena berbagai alasan⁸.

Di Indonesia, kaum perempuan pun tidak luput dari kekerasan. Berbagai jenis tindak kekerasan terjadi di seluruh pelosok negeri ini. Kekerasan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan, pemerkosaan, pornografi, trafiking, penganiayaan, dan sampai pada pembunuhan. Kekerasan tersebut dapat terjadi di mana saja: rumah, tempat kerja, bahkan dalam media. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun⁹.

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia diawali oleh adanya Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928. Kongres ini merupakan tonggak sejarah yang penting bagi "Persatuan Pergerakan Indonesia" dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan Indonesia¹⁰. Tahun 1942-1945 Jepang masuk ke Indonesia, pada tahun itulah fasisme Jepang bertemu dengan neofasisme Orde Baru dan sama-sama membentuk perbudakan seksual guna pembangunan rezim. Pada tahun itu juga Jepang membuat kam-kamp *lanjo* (tempat penampungan perempuan) untuk memberikan fasilitas seksual kepada militer Jepang agar tetap terpenuhi hasrat libido dalam keadaan Perang Dunia II¹¹.

Eksplorasi seksual juga terjadi kepada perempuan yang dianggap terlibat dalam kudeta politik (G30S). Pada masa orde baru para militer memiliki cara tersendiri dalam melakukan eksploitasi seksual. Diawali terlebih dulu dengan

⁸ Ester Lianawati, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Seluruh Dunia", 25 Juni 2008, <https://widgets.wp.com/follow/index.html#>, diakses tanggal 6 Agustus 2018.

⁹ Dewi Linggasari, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia", <https://widgets.wp.com/follow/index.html#>, diakses tanggal 6 Agustus 2018.

¹⁰ Ida Sampit Karo Karo, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia (Pengalaman Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam "Wacana Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", (Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008), hal. 107

¹¹ Anna Mariana, 2015, Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru, Marjin Kiri, hal. 37

memunculkan wacana tunggal di publik, baik melalui media massa maupun pengumuman bahwa organisasi Gerwani ikut terlibat dalam skenario pembunuhan para jenderal. Perempuan tersebut dibunuh dengan cara keji dengan cara kekerasan seksual saat melakukan interogasi, dan pemerkosaan, hingga perbudakan seksual¹².

Pada tahun 1998 merupakan masa berkabung kesekian kalinya dalam sejarah kehidupan perempuan di Indonesia dan menjadi puncak kegetiran perempuan di masa Orde Baru. Perempuan Indonesia, khususnya mayoritas Etnis Tionghoa di masa itu, tepatnya 13 - 15 Mei 1998 menjadi korban eksploitasi seksual. Tindakan perkosaan dilakukan secara sistematis dan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia¹³. Melihat banyaknya kasus perkosaan yang terjadi pada perempuan saat itu, membuat para aktivis gerakan perempuan membentuk tim relawan dan mengembangkan data untuk menyelidiki alasan dibalik tindak perkosaan yang dialami perempuan saat itu. Tim relawan tersebut juga membentuk gerakan yang menyebut dirinya sebagai Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan membuat campaign berupa petisi untuk diserahkan kepada presiden Habibie saat itu¹⁴.

Dalam perkembangannya, perjuangan perempuan Indonesia untuk memperoleh hak asasinya dan penegakannya telah dinyatakan secara konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan secara eksplisit dimuat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J amandemen UUD 1945. Pada tahun 1998 tepatnya tanggal 15 Oktober 1998 Presiden Habibie membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS

¹² Ibid, Anna Mariana

¹³ "Tragedi Mei 1998", <https://www.komnasperempuan.go.id/sejarah>, diakses tanggal 6 September 2018.

¹⁴ Ibid, Tragedi Mei 1998

Perempuan) melalui Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan¹⁵. Hal tersebut termuat dalam BAB 1 Pasal 1 tentang Pembentukan Asas Dan Sifat dan BAB II Pasal 4 tentang Tujuan Dan Kegiatan:

Pasal 1: Pembentukan Asas Dan Sifat

“Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”

Pasal 4: Tujuan Dan Kegiatan

“Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan:

- a. penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia
- b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
- c. peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan¹⁶

Kekerasan seksual di Indonesia terus terjadi dengan munculnya beberapa contoh kasus kekerasan seksual baru seperti praktik tradisional seperti sunat perempuan yang membahayakan nyawa anak-anak perempuan. Kasus Trafficking terhadap perempuan juga menjadi contoh kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di Indonesia. Jumlah terbanyak adalah dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Wilayah tertentu seperti Indramayu sudah

¹⁵ Ibid, Tragedi Mei 1998

¹⁶ “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5416b33ec13d1/.../lt5416b2c29969, diakses tanggal 8 September 2018.

terkenal sebagai *sending area*, yaitu daerah pengirim (anak-anak) perempuan untuk dijadikan PSK¹⁷.

Di Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan wilayah-wilayah lain tempat berdirinya perusahaan asing atau pertambangan, maka perempuan daerah setempat akan disediakan untuk menemani para pekerja asing ataupun pekerja Indonesia dari luar daerah. Di Kalimantan, khususnya daerah Singkawang perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa yang umumnya miskin banyak dijual kepada laki-laki Taiwan. Di Jakarta sendiri yang merupakan ibukota Indonesia terdapat banyak praktik prostitusi yang dilindungi aparat. Anak-anak perempuan yang menjadi korban prostitusi tersebut tidak hanya dieksploitasi oleh mucikari saja tetapi juga oleh petugas keamanan setempat¹⁸.

Kekerasan terhadap perempuan juga seringkali dirasakan oleh Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang acap kali mendapatkan kekerasan dari majikannya jika pekerjaan yang dilakukannya dinilai tidak optimal. Pemenuhan nafsu serta kebutuhan seksual majikan juga kerap kali membuat para PRT harus mengikuti kemauan dari sang majikan. Kekerasan lain yang terjadi pada perempuan di Indonesia adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering disebut pula sebagai kekerasan domestik. KDRT bisa meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi¹⁹.

Dengan melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah sebagai lembaga legislatif dan yudikatif untuk membuat suatu aturan yang mengikat dalam hukum serta diperlukannya suatu konvensi internasional guna membantu suatu negara dalam mengatasi

¹⁷ Ibid, hal. 3

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

tindak kekerasan seksual serta dapat mengurangi tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Konvensi Internasional yang berfokus pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengatasi adanya pelanggaran HAM di suatu negara. Dengan adanya konvensi tersebut dapat memberi perlindungan pada hak-hak perempuan melalui prinsip-prinsip yang menjadi landasan konvensi tersebut.

Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, sering digambarkan sebagai undang-undang hak perempuan internasional untuk perempuan. CEDAW adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pembentukan Konvensi CEDAW menjadi bukti keberhasilan gerakan perempuan dalam mendorong tanggung jawab publik terhadap pemenuhan hak bagi perempuan sekaligus sebagai salah satu upaya penghancuran budaya patriarkis yang selama ini terasa begitu membelenggu kebebasan perempuan²⁰.

CEDAW mendapatkan respon positif dari ratifikasi negara-negara yang sampai pada tahun 2000 memiliki jumlah 165 negara yang meratifikasi CEDAW. Tahun 1963-1967 deklarasi CEDAW disetujui oleh majelis umum PBB berdasarkan pada resolusi 2263 (XXII)²¹. Pada tahun 1979-1981 CEDAW telah

²⁰ "The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", <http://www.un.org/womenwatch/cedaw/protocol/>, diakses pada 18 Maret 2018.

²¹ CEDAW, "The Overview of The Convention: The Definitions of Discrimination Against Women", [http://www.wao.org.my/Convention+on+the+Elimination+of+All+Forms+of+Discrimination+Against+Women+\(CEDAW\)_52_5_1.html](http://www.wao.org.my/Convention+on+the+Elimination+of+All+Forms+of+Discrimination+Against+Women+(CEDAW)_52_5_1.html), diakses pada 9 April 2018.

disetujui oleh 20 negara. Pada 3 September 1981 Konvensi telah dinyatakan berlaku. Berlakunya Konvensi CEDAW ini telah berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang komprehensif bagi perempuan²².

Pasal 1 CEDAW menetapkan bahwa segala bentuk diskriminasi harus disisihkan untuk menjamin persamaan hak antara wanita dan laki-laki. Demikian dengan kewajiban negara yaitu pasal 3 yang mengharuskan pemerintah mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk legislatif, untuk menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan. Negara-negara harus mencabut undang-undang dan praktik-praktik yang berdampak negatif terhadap perempuan, bahkan jika mereka tampak "netral gender"²³. Selain itu, dalam upayanya untuk mencegah kekerasan pada perempuan pemerintah perlu untuk memecahkan stereotip, menantang nilai-nilai sosial dan budaya yang kental atas peran wanita dalam komunitas, melatih wanita untuk mempertahankan hak-hak kebebasannya²⁴.

Negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW dan menerapkan pasal-pasal dalam CEDAW ke dalam hukum nasional negaranya dan berkomitmen untuk memajukan dan melindungi perempuan serta hak asasi mereka. Beberapa negara yang meratifikasi CEDAW dan telah menetapkan UU untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada perempuan seperti New Zealand, China, India, dan Filipina. New Zealand yang meratifikasi CEDAW pada tahun 1985 menjadi negara pertama yang menetapkan sebuah UU yang mengatur tentang hak-hak perempuan (*Women's Rights Act*), di tahun 1919. Act ini memberikan

²² Ibid,

²³ Angela King "*Between Their Stories and Our Realities*", Divisi Untuk Kemajuan Perempuan, <https://www.pdhre.org/cedaw/overview.html>, diakses tanggal 9 April 2018

²⁴ CEDAW, "General recommendations made by Committee on The Eliminations of Discrimination Against Women", General Recommendation of CEDAW (1986) <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf>, diakses pada 9 April 2018.

hak bagi perempuan sebagai warga negara untuk ikut dalam Pemilihan Umum dan dipilih menjadi anggota parlemen²⁵

China, India dan Filipina merupakan contoh negara-negara yang mengatur hak-hak perempuan. Di negeri Cina, hak-hak perempuan diatur dalam *The Women's Rights Act*. Pasal 35 UU ini menyatakan larangan untuk menenggelamkan, membuang, atau menyakiti bayi-bayi perempuan. Selanjutnya pasal 36 memberikan perintah kepada sekolah-sekolah yang ada di Cina untuk menyediakan pendidikan, manajemen dan fasilitas, dan seterusnya untuk mematuhi pemenuhan hak atas kesehatan fisik dan mental perempuan²⁶.

India yang juga merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW tahun 1993 telah menetapkan UU mengenai hak-hak perempuan dan perlindungannya seperti, *Dowry Prohibition Act*, *The Commission of Sati (prevention) Act* pada 1987, *Protection of Women from Domestic Violence Act* pada 2005²⁷.

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam. Brunei Darussalam meratifikasi CEDAW pada 24 Mei 2006. Pemerintah Brunei Darussalam menyatakan reservasi tentang ketentuan-ketentuan yang disebutkan Konvensi yang mungkin bertentangan dengan Konstitusi Brunei Darussalam dan dengan keyakinan dan prinsip-prinsip Islam, agama resmi Brunei Darussalam dan tanpa mengesampingkan

²⁵ National Council Of Women Of New Zealand, <https://www.ncwnz.org.nz/news/>, diakses tanggal 7 Agustus 2018

²⁶ United Nations Convention On The Rights Of The Child, 10 Maret 2007, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.45.2.pdf>, hlm 9, diakses tanggal 7 Agustus 2018

²⁷ Rosvita Walanda Sitorus, "Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya Di India", http://www.academia.edu/2927982/Praktek_Diskriminasi_Wanita_Karena_Budaya_di_India, diakses tanggal 7 Agustus 2018

keumuman dari pasal tersebut, menyatakan keberatannya pada paragraf 2 dari Pasal 9 dan paragraf 1 dari Pasal 29 dari Konvensi²⁸.

Filipina meratifikasi CEDAW pada 5 Agustus 1981. Kamboja meratifikasi CEDAW pada 15 Oktober 1992²⁹. Malaysia meratifikasi CEDAW sejak 5 Juli 1995. Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia diatur dalam UU No. 8 tahun 2001 tentang diskriminasi gender, Undang-Undang mengenai perlindungan terhadap anak-anak, dan Undang-Undang mengenai kewarganegaraan³⁰.

Myanmar meratifikasi CEDAW pada tahun 22 Juli 1997. Pemerintah Myanmar tidak menganggap dirinya atau negaranya terikat oleh ketentuan dalam artikel 29 dalam CEDAW³¹. Singapore meratifikasi CEDAW pada 5 Oktober 1995. Singapura menafsirkan pasal 11 paragraf 1 dan dalam pasal 4 ayat 2 tentang larangan atau pembatasan pekerjaan pada perempuan. Membuat peraturan untuk melindungi hak perempuan saat hamil dan menstruasi. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan. Namun pasal 11 CEDAW tersebut tidak berpengaruh dalam lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura³².

²⁸ *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*, Dokumen CEDAW tentang laporan negara partisipan.

²⁹ Ibid

³⁰ Fadilla Shaharom, "Ratifikasi CEDAW Di Malaysia: Perspektif Menurut Undang-Undang dan Hukum Syariat", http://www.academia.edu/34777104/RATIFIKASI_CEDAW_DI_MALAYSIA_KESAN_MENURUT_UNDANG-UNDANG_DAN_HUKUM_SYARAK, diakses tanggal 6 September 2018.

³¹ Ridhana Swastika Chresna, "Implementasi *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Wilayah Shan Myanmar Pada 1996-2001", <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahibb669f6a682full.pdf>, diakses tanggal 6 September 2018.

³² CEDAW, *Declarations, Reservations, Objections, and Notifications of Withdrawal of Reservations Relating To The Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*, "Pada pertemuan ke 14 negara-negara peserta ratifikasi CEDAW", New York, 23 Juni 2006.

Thailand meratifikasi CEDAW pada tanggal 9 Agustus 1985. Pemerintah Kerajaan Thailand ingin menyampaikan pengertiannya bahwa tujuan Konvensi adalah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan selaras dengan setiap orang, pria dan wanita, kesetaraan di hadapan hukum, dan dalam sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Konstitusi Kerajaan Thailand. Pemerintah Kerajaan Thailand tidak menganggap dirinya terikat oleh ketentuan dari pasal 16 dan pasal 29, paragraf 1, dari Konvensi CEDAW³³. Vietnam meratifikasi CEDAW pada 17 Februari 1982. Dalam melaksanakan Konvensi ini, Republik Sosialis Vietnam tidak akan terikat oleh ketentuan ayat 1 pasal 29³⁴.

Indonesia juga sebagai salah satu negara dalam kawasan yang telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984³⁵. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 pasal 1, sebagai berikut:

“Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi. Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional. Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut”³⁶.

³³ Loc.cit, *Declarations, Reservations, Objections, and Notifications of Withdrawal of Reservations Relating To The Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*

³⁴ Ibid,

³⁵ Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 200. h. 4.

³⁶ UU Republik Indonesia “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”, https://pih.kemlu.go.id/files/UU_1984_7.pdf, diakses tanggal 7 September 2018.

Dalam Undang- Undang No.7 Tahun 1984 dapat dilihat bahwa bunyi penjelasan tersebut perlu dipertanyakan baik dari aspek histori, kultural maupun sosiologisnya. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut hendak menyesuaikan dengan budaya dan adat di Indonesia, dimana hukum-hukum tradisional masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia³⁷.

Pasal 29 ayat 1 dalam konvensi CEDAW memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi. Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional. Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan terhadap Pasal 29 ayat 1 Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut³⁸.

Dengan adanya pernyataan dari pemerintah Indonesia tersebut terlihat bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen dalam menerapkan CEDAW. Tidak jarang kita menemukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru jauh dari semangat pembaharuan hukum yang terkandung dalam konvensi ini, seperti pembentukan Undang-Undang Pornografi yang melanggengkan stereotype negatif bahwa perempuan adalah sumber kriminalitas dan biang kerok dari kemerosotan moral sekaligus membatasi kedaulatan perempuan atas tubuhnya

³⁷ op.cit, UU Republik Indonesia

³⁸ Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18174/Appendix.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 6 September 2018.

sendiri³⁹. Dalam hal kekerasan seksual, UU yang berlaku belum menjawab persoalan dan hambatan akses keadilan yang dialami oleh perempuan, seperti yang ditemukan dan dilaporkan oleh Komnas Perempuan. Merujuk pada prinsip non-diskriminasi tersebut, perempuan adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan atas kehidupannya di masyarakat yang lebih rentan mengalami kekerasan.

Melihat persoalan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang akan difokuskan dengan judul “**Implementasi *Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Isu Kekerasan Seksual di Indonesia***”.

1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Untuk menghindari melebarnya penelitian, maka penulis hanya berfokus pada penelitian mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW dan bagaimana pengaruh dari implementasi tersebut terhadap isu kekerasan seksual di Indonesia, serta bagaimana pemerintah Indonesia dapat menuangkan prinsip-prinsip CEDAW kedalam hukum nasional Indonesia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Isu kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, isu tersebut menjadi sangat disayangkan karena mengingat Indonesia yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 dan hingga saat ini masih banyak terdapat tindak kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan.

³⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf, diakses tanggal 6 September 2018.

Dari permasalahan tersebut maka penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu:

- 1 Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW di Indonesia?
- 2 Bagaimana pengaruh implementasi CEDAW dalam mengurangi tingkat kekerasan seksual di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat menjelaskan secara singkat mengenai tujuan penelitian ini. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena kekerasan seksual di Indonesia dan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip CEDAW dan memberikan hasil dari penerapan konvensi tersebut terkait isu kekerasan seksual di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan Konsep Implementasi Hukum Internasional dan *gender based violence*. Konsep ini penting penulis bahas untuk menganalisis bagaimana konvensi internasional menerapkan aturannya bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Untuk mengetahui hasil dari implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia apakah telah dipatuhi kewajiban internasionalnya dan

telah diterapkan sepenuhnya oleh Hukum Nasional Indonesia. Konsep *gender based violence* digunakan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi yang ditargetkan pada jenis kelamin atau kelompok-kelompok tertentu.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai implementasi konvensi internasional pada Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kesadaran bagi setiap pihak bahwa masalah yang dialami oleh perempuan sangat serius dan memberi informasi mengenai isu kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan pengimplementasian CEDAW tidak hanya dijalankan oleh pemerintah Indonesia saja tetapi juga oleh semua pihak karena isu menyangkut semua pihak, serta dapat melindungi hak-hak perempuan dan memberikan keadilan gender terhadap korban kekerasan seksual untuk dapat melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Kekerasan seksual telah menjadi isu lama yang sampai saat ini masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah dan juga Masyarakat Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap wanita semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk membedah penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep Implementasi Hukum Internasional dan *Gender Based Violence*.

2.1.1 Implementasi Hukum Internasional

Membahas hukum internasional dalam hukum positif suatu negara, pada dasarnya membahas adopsi ketentuan-ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional atau melihat bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum internasional diimplementasikan ke dalam hukum nasional. Dapat dikatakan merupakan pengakuan negara terhadap berlakunya hukum internasional.

Berlakunya Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional atau yang dikenal dengan istilah Implementasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional, dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun aspek praktek-praktek negara. Perbedaan dari berbagai teori yang membahas mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional seringkali berbeda dengan praktek negara dalam melakukan implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Di samping itu praktek praktek dari suatu negara berbeda dengan praktek negara lainnya.⁴⁰

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Bag. I*, Bandung, Bina Cipta, 1984, hlm. 53

Proses implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional biasanya dilakukan melalui prosedur ratifikasi melalui undang-undang nasionalnya, dengan maksud agar ketentuan hukum internasional dapat mengikat dalam suatu negara. Membahas implementasi perjanjian hukum internasional dalam hukum nasional, atau merupakan pengakuan hukum nasional, maka lebih dulu diketahui kedudukan atau keberadaan hukum internasional dalam hukum nasional, atau merupakan pengakuan hukum nasional terhadap berlakunya asas-asas, kaidah-kaidah, atau ketentuan-ketentuan hukum internasional. Implementasi Hukum Internasional ke dalam hukum nasional sebenarnya juga tidak semata-mata tergantung dari kemauan negara melalui proses ratifikasi, namun ada juga ketentuan-ketentuan dari hukum internasional yang secara langsung mengikat negara tanpa melalui proses persetujuan atau ratifikasi. Ketentuan hukum internasional tersebut bersumberkan pada hukum kebiasaan internasional, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal⁴¹.

Implementasi CEDAW telah mendapat manfaat secara signifikan serta saling melengkapi tujuan dari konvensi dan platform untuk aksi, diadopsi pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan. Konvensi CEDAW menciptakan kewajiban hukum untuk Negara pihak. Platform dan dokumen hasil dari 23 aturan khusus sesi Majelis Umum yang diadakan pada bulan Juni 2000 ditulis dalam kerangka instrumen hak asasi manusia dan khususnya konvensi. Penjelasan yang lebih rinci yang diusulkan dalam dua instrumen ini memiliki kebijakan yang lebih jelas. Hak bersama diperlukan dalam Konvensi, dan memberikan solusi bagi negara-negara pihak yang komprehensif pada konvensi tentang

⁴¹ Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Edition, revise and edited by W. Tucker, Maryland: Holt Rinehart and Winston, Inc. 1967, hlm 553

penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki⁴². Platform yang terdapat dalam konvensi tersebut mencurahkan perhatian yang signifikan terhadap peran, mandat, lokasi dan pengaturan institusional dari ranah nasional untuk kemajuan perempuan untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut memang dapat memainkan peran katalis dalam pemerintah untuk pencapaian kesetaraan gender⁴³.

Dinamika hubungan masyarakat internasional yang sedemikian pesat, sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi yang membawa dampak pada percepatan arus globalisasi, mengakibatkan hukum perjanjian internasional juga mengalami perkembangan pesat seiring dinamika masyarakat internasional itu sendiri. Perkembangan antar bangsa yang membawa pula dampak peningkatan dan intensitas pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya. Dalam hal pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional⁴⁴.

Dalam Hukum Internasional terdapat dua teori yaitu aliran Monisme dan aliran Dualisme:

- a. Aliran Monisme yang menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum

⁴² Angela King, "From Commitment To Action: The Implementation of The Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", 25-26 Oktober 2003, http://www.un.org/womenwatch/feature/angelaking/pdf/5-CEDAW_CEE_Croatia-2003.pdf, diakses tanggal 9 April 2018

⁴³ Ibid,

⁴⁴ Oktavia Maludin, "Perjanjian Internasional Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia Kompilasi Permasalahan", 23 Juli 2009, <https://www.scribd.com/doc/17598286/Perjanjian-Internasional-Dalam-Teori-Dan-Praktek-Di-Indonesia-Kompilasi-Permasalahan>, diakses tanggal 7 Agustus 2018.

Internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi.

- b. Aliran Dualisme yang menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hirarki antara kedua sistem hukum ini. Konsekuensi dari aliran ini adalah diperlakukannya lembaga hukum “transformasi” untuk mengkonversikan hukum internasional kedalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk prosedur konversi ini. Selain kedua aliran tersebut terdapat pula negara yang menempatkan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional⁴⁵.

Untuk memperkuat tinjauan pustaka dalam bab ini, penulis akan mengambil suatu pustaka/penelitian yang terkait dengan teori Implementasi Hukum Internasional yang penulis gunakan sebagai teori dalam menjawab pembahasan permasalahan dari skripsi ini. Penulis akan melihat penelitian dari Yudanto Prawira Pertama dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Spek-HAM Solo)”. Dalam tulisannya Yudanto meneliti mengenai implementasi prinsip-prinsip CEDAW yang juga menjadi landasan hukum bagi Spek-HAM Solo untuk bergerak dan memberikan kontribusinya terhadap kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penelitiannya, Yudianto mengatakan bahwa Spek-HAM Solo dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempatkan

⁴⁵ Jurnal Hukum Internasional, Vol 5 No 3 April 2008, <https://media.neliti.com/media/publications/39033-EN-status-hukum-perjanjian-internasional-dalam-hukum-nasional-ri-tinjauan-dari-pers.pdf>, diakses tanggal 7 Agustus 2018.

dirinya sebagai partner atau rekan kerja pemerintah yang saling bekerjasama dalam usaha untuk terus dapat mengimplementasikan aturan-aturan yang tertuang dalam CEDAW tersebut guna perlindungan terhadap kaum perempuan⁴⁶.

Penelitian lain yang dapat penulis jadikan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian dari Jennifer S. Hainfurther yang berjudul "A Rights-Based Approach: Using CEDAW To Protect The Human Rights Of Migrant Workers". Dalam penelitiannya Jennifer menggunakan CEDAW dalam kasus kekerasan terhadap buruh migran. Jennifer menggunakan CEDAW karena menganggap bahwa CEDAW adalah perjanjian internasional tentang HAM yang paling banyak diratifikasi hampir seluruh negara di dunia. Meskipun, buruh migran tidak dijelaskan secara eksplisit dalam CEDAW tetapi menekankan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah "Diskriminasi", CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk memerangi kekerasan terhadap para pekerja migran perempuan. CEDAW juga mewajibkan negara-negara untuk menetapkan aturan atau landasan hukum guna melindungi buruh migran perempuan. Dalam penelitiannya Jennifer melihat adanya prinsip persamaan substantif dan kewajiban negara yang menjadi landasan mengapa CEDAW menaruh perhatian khusus pada buruh migran perempuan. Kedua prinsip tersebut dapat menghilangkan diskriminasi oleh aktor-

⁴⁶ Yudanto Prawira Pertama, "Implementasi Prinsip-Prinsip Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Spek-HAM Solo)", 2013 <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/43010/Implementasi-Prinsip-Prinsip-Convention-On-The-Elimination-Of-All-Forms-Of-Discrimination-Against-Women-Cedaw-Dalam-Penanganan-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Studi-Di-Spek-Ham-Solo>, diakses tanggal 14 Agustus 2018

aktor non-negara dalam lembaga yurisdiksinya. Meskipun begitu tidak banyak negara yang juga mengabaikan proposisi pada hukum ini⁴⁷.

Penelitian selanjutnya yang dapat penulis jadikan sebagai referensi yaitu penelitian dari Kardina, S.IP., M.A yang berjudul “Pelanggaran Malaysia Terhadap Standard HAM Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women Dalam Isu Kekerasan Migrant Domestic Worker Indonesia”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai penanganan *Migran Domestic Worker* (MDW) oleh pemerintah Malaysia. Dalam penanganannya, Malaysia melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia MDW. Malaysia sendiri telah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai HAM diantaranya adalah CEDAW dan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* 2003 dan lebih substantif dengan *Domestic Workers Convention* 2011⁴⁸.

Malaysia sebagai negara penerima (*demand*) MDW tidak menunjukkan konsistensi dalam hal kebijakan dan legislasi yang di praktekkan oleh Malaysia yang tidak mengikutsertakan posisi MDW untuk mendapatkan hak asasinya di Masyarakat. Fenomena kekerasan yang terjadi terhadap MDW tersebut menggambarkan bahwa ada kesenjangan antara ratifikasi dan implementasi komitmen Malaysia memproteksi HAM di dalam negerinya⁴⁹.

Kedua penelitian tersebut membahas mengenai implementasi CEDAW terhadap kekerasan pada kaum perempuan. Penulis dapat menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi guna memperkuat teori daripada penelitian ini.

⁴⁷ Jennifer S. Hainfurther, “A Rights-Based Approach: Using CEDAW To Protect The Human Rights Of Migrant Worker”, Volume 24, Issue 5, Article 9, 2009.

⁴⁸ Kardina, “Pelanggaran Malaysia Terhadap Standard HAM *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women* Dalam Isu Kekerasan *Migrant Domestic Worker* Di Indonesia”, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=81538&obyek_id=4, diakses tanggal 13 September 2018

⁴⁹ Ibid, Kardina

Implementasi CEDAW dalam kedua penelitian tersebut sama-sama diperuntukkan bagi negara sebagai aktor utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Aturan-aturan yang terkandung dalam CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk turut serta menerapkannya. Aturan-aturan tersebut juga harus menyentuh segala bidang dan diterapkan hingga ke daerah-daerah dalam suatu negara.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW wajib dalam menerapkan aturan-aturan dalam CEDAW ke dalam Hukum Nasional RI. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional dan sebagai bentuk perhatian Indonesia terhadap hak-hak perempuan. Proses implementasi CEDAW di Indonesia melalui proses ratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984⁵⁰. Implementasi Hukum Internasional di Indonesia terdapat simpang siur dalam memandang kedudukan hukum internasional dalam wilayah nasional. Hal tersebut menimbulkan inkonsistensi keseragaman perlakuan terhadap hukum internasional oleh *state agents*, terkhususnya pengadilan nasional⁵¹. Hambatan dalam mengimplementasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia tidak memiliki kejelasan dalam proses implementasinya karena Indonesia tidak menganut aliran monisme ataupun dualisme dalam proses implementasinya. Walaupun Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, tetapi Indonesia tetap membutuhkan UU lain dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

⁵⁰ Damos Dumoli Agusman, "Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional", Vol. 15 Januari-April 2014, <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Indonesia%20dan%20Hukum%20Internasional%20Dinamika%20Posisi%20Indonesia%20terhadap%20Hukum%20Internasional.pdf>, diakses tanggal 7 September 2018.

⁵¹ Ibid, Damos Dumoli Agusman

Makna dari ratifikasi suatu konvensi dengan Undang-undang ialah suatu perjanjian antar negara (*treaty*) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR menjadi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi ialah bahwa negara peserta memberikan komitmen, mengingatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan antara pria dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan⁵².

2.1.2 Gender Based Violence

PBB telah mengidentifikasi *Gender Based Violence* terhadap perempuan sebagai masalah kesehatan dan pembangunan global, dan sejumlah kebijakan, pendidikan publik, dan program aksi yang ditujukan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender telah dilakukan di seluruh dunia. *Gender Based Violence* telah menjadi masalah global dan menjadi isu yang harus diperhatikan oleh dunia internasional⁵³.

Deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW), mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai sub-kategori kekerasan berbasis gender: setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan atau mungkin mengakibatkan kekerasan fisik, seksual atau psikologis yang membahayakan atau menyebabkan penderitaan bagi wanita, termasuk ancaman

⁵² LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Rekomendasi Umum No.19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta; Galang Printika, 2008, h. 3-4.

⁵³ Nancy Felipe Russo, Angela Pirlott, 5 December 2006, "*Gender Based Violence*", <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1196/annals.1385.024>, diakses tanggal 24 Maret 2018.

tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan, apakah terjadi dalam kehidupan pribadi atau publik⁵⁴. Bukan tanpa sebab, karena realitas kekerasan terhadap perempuan dalam konteks dan domain apa pun adalah karena dominasi budaya laki-laki terhadap perempuan. Dominasi budaya inilah yang akhirnya membuat pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan pola rendah diri dan superioritas. Ini sebenarnya yang terjadi di balik tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan sangat diimplikasikan dalam realitas masyarakat selama ini⁵⁵. Dalam perhatian perempuan dalam CEDAW dapat dilihat dalam rekomendasi CEDAW tahun 1992 yaitu Rekomendasi Umum no.19. Rekomendasi tersebut adalah tentang kekerasan terhadap wanita yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal tersebut sesuai dengan CEDAW dalam mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan. Rekomendasi Umum menegaskan bahwa:

“Gender-based violence, which impairs or nullifies the enjoyment by women of human rights and fundamental freedoms under general international law or under human rights conventions, is discrimination within the meaning of Article 1 of the Convention”⁵⁶.

Rekomendasi Umum 19 tahun 1992 tersebut telah membentuk kerangka kerja untuk menghilangkan kekerasan pada wanita dengan prinsip pokok utama yaitu persamaan, non-diskriminasi dan kewajiban Negara.

⁵⁴ Terry Geraldine, Joanna Hoare, *“Gender Based Violence”*, Oxfam, 2007, hal. 14

⁵⁵ *Sexual and Gender Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Preventions and Response*, (Geneva: UN High Commissioner for Refugees, 2003), hal. 10

⁵⁶ Dubravka Simonovic, *“International Framework on Violence Against Women With Focus on The CEDAW”*, Expert Group Meeting in Prevention of Violence Against Women and Girls.

Konsep kekerasan menurut John Galtung yang meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, cukup komprehensif untuk melihat kekerasan di semua tingkat, termasuk kekerasan berbasis gender. Terkait dengan fenomena kekerasan, Galtung lebih melihat permasalahan kekerasan sebagai permasalahan kemanusiaan secara universal. Namun demikian Galtung tidak menafikan fakta yang menunjukkan bahwa perempuan banyak menjadi korban kekerasan, baik berupa kekerasan langsung, kultural maupun struktural, meskipun tidak berarti laki-laki tidak pernah menjadi korban kekerasan. Galtung melihat manusia yang terposisikan, baik secara kodrati atau fisiologis dan gender sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan banyak alasan, perbedaan laki-laki dan perempuan tersebut menjadi sumber terjadinya kekerasan yang menimpa perempuan. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah kualitas manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang kondusif untuk mereduksi kekerasan di semua tingkatan⁵⁷.

Kekerasan langsung menurut John Galtung yaitu kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik ia melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, juga pemukulan. Selain kekerasan langsung, Galtung juga mendefinisikan mengenai kekerasan struktural dan kultural.

Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi, sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi.

⁵⁷ Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme", *Jurnal Hubungan Internasional* Vol 6, No. 1, April-September 2017.

Kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan. Lebih mengingat cerita sejarah yang mengagungkan catatan dan laporan perang maupun kemenangan militer daripada cerita pemberontakan tanpa kekerasan ataupun kemenangan melalui koneksi dan kolaborasi⁵⁸

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia terjadi dalam banyak bentuk kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan terdapat beberapa jenis kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013-2017, yaitu:

- 1 Perkosaan
- 2 Pelecehan seksual
- 3 *Gang Rape*
- 4 Femisida
- 5 Incest
- 6 Cyber Crime
- 7 *Traficking*
- 8 Penyiksaan Seksual⁵⁹.

Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 22

⁵⁹ KOMNAS Perempuan, "Pedoman Kekerasan Seksual, 8 Bentuk Kekerasan Seksual", https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/8%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses pada 5 Agustus 2018

Pelecehan Seksual merupakan Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian ubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Gang Rape Pemerksaan berkelompok terjadi ketika sekelompok orang berpartisipasi dalam pemerksaan seorang korban tunggal. Pemerksaan yang melibatkan setidaknya dua atau lebih pelanggar. Satu penelitian menunjukkan bahwa pelaku dan korban dalam insiden perksaan geng lebih muda dan lebih mungkin menganggur dibandingkan dengan kasus perksaan oleh satu pelaku.

Femisida atau feminisida adalah sebuah istilah kejahatan kebencian berbasis jenis kelamin, yang banyak didefinisikan sebagai "pembunuhan intensional dari kaum perempuan (wanita atau gadis) karena mereka adalah perempuan", meskipun definisinya beragam tergantung pada konteks sejarah.

Incest adalah aktivitas seksual antara anggota keluarga atau kerabat dekat. Ini biasanya termasuk aktivitas seksual antara orang-orang dalam hubungan kerabat (hubungan darah), dan kadang-kadang yang terkait dengan afinitas, keluarga tiri, yang terkait dengan adopsi atau pernikahan, atau anggota dari klan atau garis keturunan yang sama.

Cyber Crime (pelecehan terhadap perempuan di dunia maya) Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya disebut juga dengan penghakiman digital

bernuansa seksual, prostitusi online berkedok agama, dan kerentanan eksploitasi tubuh anak dan perempuan.

Trafficking Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

Penyiksaan Seksual Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum⁶⁰.

Adapun data lapangan yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh para akademisi guna untuk memperkuat teori dari *gender based violence* yang penulis gunakan. Penulis akan melihat penelitian dari Kaori Izumi tentang “Gender Based Violence And Property Grabbing In Africa: A Denial Of Women’s Liberty And Security”. Menurut Kaori Izumi dalam penelitiannya Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan melampaui kerusakan fisik langsung kepada korban. Kerusakan psikologis, dan ancaman kekerasan lebih lanjut, mengikis harga diri wanita, menghambat kemampuannya membela diri atau mengambil tindakan terhadap pelaku.

⁶⁰ loc.cit hal. 23

Gender based violence yang digambarkan oleh Kaori Izumi mengambil suatu kasus yang terjadi di Afrika Selatan dan Timur. Perampasan harta benda, di mana seorang individu diusir secara paksa dari rumahnya oleh anggota keluarga lain, pemimpin tradisional atau tetangga, dan sering kali tidak dapat membawa harta miliknya bersamanya, terjadi hari ini di seluruh Afrika Selatan dan Timur. Meskipun perampasan harta benda terjadi dalam berbagai bentuk, bukti empiris yang dikumpulkan menunjukkan bahwa hal itu mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional, dengan banyak perempuan dipaksa meninggalkan rumah mereka karena kematian suami mereka, dan harus pindah dari daerah pedesaan ke daerah kumuh perkotaan dan permukiman informal di kota. Dengan demikian, ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dalam dirinya sendiri, serta sering disertai dengan tindakan kekerasan ekstrem lainnya terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, pelecehan, dan intimidasi, yang melanggar hak asasi perempuan. Hukum dan praktik adat yang mengatur hak waris dan hak milik perempuan, status sosio-ekonomi dan politik rentan perempuan, hubungan kekuasaan gender, dan dimensi baru yang dibawa oleh HIV dan AIDS, semakin melemahkan hak kepemilikan perempuan yang sudah rentan⁶¹.

Penelitian lain guna memperkuat teori dari skripsi penulis ini, yaitu dari penelitian Pam Nilan, Argyo Demartoto, Alex Broom, and John Germov dengan judul “Indonesian Men’s Perceptions of Violence Against Women”. Dalam penelitian tersebut meneliti bahwa data Indonesia tentang kekerasan terhadap perempuan cenderung langka dan tidak dapat diandalkan, namun "beberapa

⁶¹ Kaori Izumi, “Gender Based Violence And Property Grabbing In Africa: A Denial Of Women’s Liberty And Security”, Vol. 15, 2007, Issue 1: Gender-based Violence, <https://doi.org/10.1080/13552070601178823>, diakses tanggal 8 Agustus 2018.

bukti menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual adalah hal biasa". Dalam penelitian tersebut juga mereka menganalisis sudut pandang laki-laki tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga saat ini belum mendapat perhatian yang semestinya. Sangat sedikit yang menunjukkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah atau ilegal. di Indonesia dalam hubungan rumah tangga, pria adalah kepala rumah tangga dan anggota keluarga mentoleransi perilaku otoriternya, bahkan ketika itu melibatkan kekerasan fisik.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana Pam Nilan dkk mengutarakan tentang beberapa wawancara dari beberapa laki-laki di Indonesia. Banyak dari laki-laki tersebut yang tidak ingin mengeluarkan pendapat atau bahkan menyangkal adanya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di sekitar mereka. Sebagian laki-laki Indonesia beranggapan bahwa perempuan pantas mendapatkannya jika perempuan tersebut melanggar peraturan dalam rumah tangga. Laki-laki Indonesia banyak yang beranggapan bahwa suami adalah imam dalam rumah tangga dan jika istrinya melanggar aturannya sebagai seorang istri maka konsekuensinya adalah dia mendapatkan hukuman dari suaminya. Kekurangan dalam hal ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga menurut beberapa laki-laki di Indonesia. Perselingkuhan juga menjadi penyebab dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan.

Dalam penelitian tersebut juga terdapat kasus dimana laki-laki berbalik menyalahkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual atas dasar perilakunya dan kurangnya kesadaran dari berbagai pihak serta diamnya para

laki-laki dan juga masyarakat luas akan banyak tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan⁶².

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya patriarki telah berkembang ke seluruh dunia. Dominasi laki-laki atas perempuan menjadi salah satu faktor adanya kekerasan terhadap perempuan. Tradisi di benua Afrika yang mengharuskan perempuan untuk meninggalkan kampung halamannya serta mengambil harta warisan yang seharusnya menjadi hak dari perempuan tersebut adalah bukti empiris yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan juga psikologis perempuan, sedangkan di Indonesia sendiri pemahaman masyarakat mengenai kekuasaan penuh atas laki-laki terhadap perempuan dalam hubungan rumah tangga menjadikan para laki-laki salah mengartikan maksud dari "Imam" dalam pandangan islam, sehingga membuat perempuan tidak memiliki hak dalam rumah tangga. Serta, kurangnya kesadaran dari masyarakat serta kebiasaan menyalahkan perempuan atas gendernya adalah bukti nyata kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat.

⁶² Pam Nilan, Alex Broom, Argyo Demartoto, John Germov, "Indonesian Men's Perceptions of Violence Against Women", 18 July 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Skripsi ini akan menganalisis tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan bagaimana implementasi CEDAW di Indonesia. Untuk dapat membantu penulis dalam menjelaskan permasalahan tersebut maka penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁶³. Fenomena yang akan penulis teliti yaitu isu kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana prinsip-prinsip CEDAW diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan dua variabel sebagai fokus penelitian yaitu implementasi CEDAW dan kekerasan seksual di Indonesia.

Penelitian ini bersifat *library research* atau penelitian pustaka. Kajian pustaka akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif⁶⁴. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan,

⁶³ Moleong, Lexy J, (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁶⁴ Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, hal. 29

hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sehingga dengan jenis penelitian deskriptif analitik, penulis akan menjelaskan dan menggambarkan tentang Implementasi CEDAW dalam isu kekerasan seksual di Indonesia.

3.2 Kehadiran Peneliti

Untuk penelitian terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana implementasi CEDAW sendiri, kehadiran peneliti sangatlah penting dalam penyusunan proposal ini karena akan menjadi acuan untuk menghasilkan sebuah penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis akan hadir sebagai pengamat penuh. Disini peneliti akan mengamati dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, buku dan skripsi yang sesuai dengan penelitian yang peneliti sedang teliti yaitu implementasi CEDAW dalam isu kekerasan seksual di Indonesia. Sebelum menganalisis, penulis akan melakukan perencanaan dan pengumpul data-data mengenai kekerasan berbasis gender terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti akan melakukan pengamatan dan analisis terhadap implementasi CEDAW dalam penanganan isu kekerasan seksual di Indonesia.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk kebutuhan literatur dan informasi mengenai analisis implementasi CEDAW dalam isu kekerasan seksual di Indonesia maka penulis akan mengunjungi beberapa tempat dan website sebagai referensi guna menyelesaikan penelitian ini. Adapun tempat dan website yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar Makassar.

2. Perpustakaan Universitas Fajar
3. Perpustakaan Universitas Hasanuddin
4. Situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
5. Situs resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia
6. Situs resmi United Nation for Women
7. Situs resmi UNHCR, dan
8. Beberapa situs berita Indonesia dan Internasional.

3.4 Sumber Data

Sumber data disini adalah sebagai tempat untuk mendapatkan data-data mengenai penelitian. Sumber data sendiri menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Untuk penelitian kasus kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana implementasi CEDAW terhadap isu kekerasan seksual di Indonesia maka peneliti akan menggunakan data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder karena penelitian ini bersifat library research sehingga peneliti harus menggunakan data-data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang juga dikumpulkan oleh orang lain dan tidak terbatas pada peneliti sendiri. Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal yang dikumpulkan dari perpustakaan Universitas Fajar dan Universitas Hasanuddin. Data juga dikumpulkan dari internet yang bersifat hasil penelitian seperti jurnal dan *e-books* yang membahas tentang kekerasan seksual di Indonesia dan Implementasi CEDAW terhadap kasus kekerasan seksual.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian implementasi CEDAW terhadap kekerasan seksual di Indonesia maka yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah⁶⁵.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari sumber-sumber tertulis yang dapat dijadikan landasan teori guna memperkuat analisis data penelitian. Untuk penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai penyebab dari kekerasan seksual, implementasi CEDAW dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Informasi-informasi mengenai penelitian ini akan diperoleh dalam bentuk jurnal, skripsi maupun situs berita resmi yang menampilkan kekerasan seksual baik itu di Indonesia maupun di negara lain.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar⁶⁶. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan mengenai kekerasan seksual di Indonesia yang berasal dari

⁶⁵ Sugiyono, loc.cit, hlm 291

⁶⁶ Patton, M.Q, (1980), *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills, CA, Sage Publication, Miles, M.B, dan Huberman (1984), *Qualitative Data Analysis: Source Book of New Methods*, Beverly Hills, California, Sage Publication, 1984, hlm 268

informasi dan data-data sekunder yang didapatkan di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. Data yang didapatkan dari berbagai referensi seperti situs berita resmi, jurnal, *e-book* maupun skripsi selanjutnya akan dideskriptifkan secara menyeluruh dan akan menjadi data utama untuk menjawab masalah penelitian.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Penelitian yang ilmiah adalah penelitian yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Untuk mendapatkan keabsahan dan kredibilitasnya maka peneliti menggunakan sistem konfirmasi. Pertama-tama, penulis mengumpulkan semua data-data sekunder yang mengenai kekerasan seksual baik itu dari jurnal ilmiah, buku maupun sumber terpercaya lainnya setelah itu penulis akan melakukan observasi secara mendalam terhadap data-data sekunder yang telah didapatkan tersebut dan selanjutnya akan mengkonfirmasi kembali dan meninjau ulang hasil temuan yang didapatkan demi mendapatkan keabsahannya.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah pertama tahap perencanaan. Dimana penulis akan melakukan pengidentifikasian masalah yang akan diteliti. Lalu yang kedua penulis akan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan

untuk penelitian. Dan yang ketiga adalah memulai penyusunan penelitian. Semua data-data yang telah penulis dapatkan akan dikumpulkan menjadi satu dan dianalisis kemudian setelah itu ditulis ke dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan membaginya ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di beberapa negara menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan disebabkan salah satunya adalah tradisi negara tersebut yang menganggap perempuan adalah suatu kerugian dalam keluarga dan menganggap perempuan hanyalah sebagai objek seksual serta maraknya budaya patriarki yang ada di seluruh dunia. Dan diperlukannya suatu konvensi internasional untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai warga negara internasional.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan teori dan konsep yang menjadi landasan dari judul penelitian. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah Implementasi Hukum Internasional dan Gender Based Violence. Masing-masing konsep tersebut akan membahas mengenai status hukum internasional dan bagaimana pengimplementasiannya dalam hukum nasional RI. Gender Based Violence digunakan untuk menganalisis tingkat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang metode-metode yang akan penulis gunakan di dalam penelitian untuk mendapatkan hasil karya yang orisinal. Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan, dan tahap-tahap penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menganalisis bagaimana penulis mendapatkan data serta menganalisisnya sesuai dengan metode dan konsep yang diterapkan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan memaparkan rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam komitmennya menerapkan CEDAW di Indonesia dan untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan. Rumusan masalah kedua yaitu pengaruh dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

BAB V Penutup

Penutup sebagai bab terakhir akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab-bab yang ada dalam skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran positif yang mudah dipahami oleh pembaca maupun akademisi baik dosen maupun mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian mengenai implementasi CEDAW terhadap isu kekerasan seksual di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Pemerintah dalam Mengimplementasikan Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia

CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*equality dan equity*) persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan. Prinsip ini merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan hak asasi perempuan. Prinsip tersebut dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang merugikan perempuan, karena konseptualisasi prinsip persamaan dan prinsip non-diskriminasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dalam pasal-pasal CEDAW⁶⁷.

CEDAW didasarkan atas tiga prinsip utama yaitu prinsip persamaan substantif, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Ketiga prinsip tersebut harus dipenuhi oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia dalam upayanya mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW tersebut dapat dilihat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

1 Prinsip Persamaan Menuju Persamaan Substantif

Kesetaraan substantif bergerak di luar gagasan formal, atau *de jure*. Kesetaraan adalah gagasan bahwa hukum harus memperlakukan pria dan wanita secara setara. Sebaliknya, konsep kesetaraan substantif telah

⁶⁷ Archie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan"*, (Bandung, Alumni, 2000), hlm. 31

didefinisikan sebagai “Diarahkan untuk menghilangkan diskriminasi yang terjadi terhadap individu, kelompok maupun dalam lingkup institusi hukum yang sama antara lelaki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak⁶⁸. Persamaan substantif dalam penanganan kasus kekerasan seksual tertuang dalam pasal 2 huruf a dalam konvensi CEDAW:

Pasal 2 huruf (a):

“menetapkan kaidah persamaan perempuan dengan pria wajib dicantumkan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan negara-negara peserta”⁶⁹.

Pasal 2 huruf a menjelaskan perlunya undang-undang dari suatu negara peserta untuk menetapkan UU yang mengatur mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 (1) tentang menjamin persamaan hak dan kewajiban kepada semua warga negara (pria dan wanita) sebagai berikut:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

UUD 1945 yang telah disahkan pada tahun 2000 memuat ketentuan dasar mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bab XA, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 2 dan pasal 3 ayat (2) yaitu Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁸ Jennifer S. Hainfurther, “A Rights-Based Approach: Using CEDAW to Protect the Human Rights of Migrant Workers”, *American University Law Review*, Vol. 24, Issues 5, Article 9, 2009.

⁶⁹ Joesig, “Konvensi CEDAW”, 25 Juli 2016, <https://www.scribd.com/document/319203326/KONVENSI-CEDAW-pdf>, diakses tanggal 6 September 2018.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):

Pasal 2:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”

Pasal 3 ayat (2):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”⁷⁰

Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2)

Pasal 28D (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28H (2):

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”⁷¹.

Undang-undang tersebut diperuntukkan pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di mata hukum. Persamaan kedudukan setiap individu dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk membela diri serta mendapatkan perlindungan di mata hukum. Semua warga negara juga hendaknya mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara agar dapat

⁷⁰ ELSAM, “UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, 12 Agustus 2014, <http://referensi.elsam.or.id/2014/08/uu-ri-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/>, diakses tanggal 6 September 2018.

⁷¹ “Penjelasan Pasal 28 Sampai Pasal 28 J UUD 1945”, limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-28-sampai-pasal-28j-uud-1945/, diakses tanggal 3 Agustus.

menuntut untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dalam mencapai persamaan kedudukan di mata hukum, aturan yang telah ditetapkan harus sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, agar keberhasilan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat dicapai. CEDAW juga menetapkan perubahan pola sosial dan budaya perilaku laki-laki dan perempuan dalam pasal 5A.

Pasal 5:

“Negara-negara harus mengambil langkah yang tepat:

- (a) Untuk mengubah pola sosial dan budaya perilaku laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mencapai penghapusan prasangka dan adat dan semua praktik lain yang didasarkan pada gagasan rendah diri atau superioritas dari kedua jenis kelamin atau pada peran stereotip untuk pria dan wanita;

Pasal 5 tersebut menjelaskan tentang negara wajib menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas jenis kelamin⁷². Pola sosial dan budaya perilaku dimana laki-laki sebagai superioritas membuat peran perempuan semakin tertindas. CEDAW menegaskan bahwa negara wajib mengubah adanya pola sosial tersebut guna menjamin hak asasi perempuan dan menghindari terjadinya tindak diskriminatif dan kekerasan.

Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual bukan hanya berasal dari pasangannya saja melainkan juga datang dari aparat penegak hukum. Hukum di Indonesia kerap kali dinilai belum memiliki perspektif perlindungan terhadap korban, terutama terhadap perempuan. perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh para penegak hukum datang dari berbagai aparat baik polisi maupun hakim.

⁷² Loc.cit, Joesig “Konvensi CEDAW”.

Pada tahun 2016 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menemukan masih adanya pelabelan negatif dari hakim terhadap kondisi riwayat korban. Hakim membenarkan praktik pemerkosaan terjadi karena korban tergolong perempuan nakal dengan alasan sudah pernah berhubungan seksual. Hakim cenderung mengabaikan kondisi psikologis korban dan mengabaikan fakta akan kekerasan dan pemaksaan pelaku terhadap korban. perlakuan diskriminatif juga datang dari polisi yang menginterogasi korban dengan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan tidak memiliki sensitivitas gender, serta terdapat kondisi penegak hukum yang menyalahkan korban karena dinilai pakaiannya yang terlalu minim⁷³. Kondisi tersebut berdampak buruk bagi sisi psikologis korban untuk mengadakan kasusnya ke penegak hukum. Korban cenderung memilih diam dan tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku. Hal itu berdampak buruk bagi korban karena dengan begitu pelaku dapat hidup dengan tenang dan bebas di tengah kehidupan masyarakat dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Masih terdapat banyak undang-Undang dan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Poin penting dari prinsip persamaan substantif tersebut tidak mengharuskan untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara identik setara. Karena diskriminasi terhadap suatu kelompok (seperti perempuan) harus dihadapi bersamaan dengan menghilangkan sikap diskriminatif. Konsep kesetaraan substantif telah berkembang, beragam definisi telah muncul berpusat pada

⁷³ Dio Ashar Wicaksana, "Perempuan dan Tantangan Penegakan Hukum", <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180423/281633895839059>, Jawa Pos 23 April 2018, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

gagasan bahwa kesetaraan substantif bergerak di luar persamaan formal untuk mengatasi akar diskriminasi sistemik⁷⁴.

Persamaan hak serta sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan juga layaknya terjadi pada hubungan pernikahan, dimana tidak ada pasangan yang lebih mendominasi atas perannya masing-masing, untuk menghindari adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Untuk mengatasi tindak pidana tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁷⁵. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tertuang dalam pasal 5, sebagai berikut:

Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga⁷⁶.

Undang-Undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar

⁷⁴ loc.cit, hal. 32

⁷⁵ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

⁷⁶ Ibid, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM

mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga⁷⁷.

Presiden RI, Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan hak perempuan (Inpres PUG). Dalam pertimbangan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan gender. Instruksi Presiden pertama yaitu:

“Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing”⁷⁸.

Pembangunan nasional Indonesia dalam Instruksi Presiden tersebut bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender dalam instruksi presiden tersebut juga menyerukan kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah⁷⁹.

Pemerintah Indonesia menyerukan agar keterlibatan perempuan bisa sampai ke lembaga atau instansi pemerintah di daerah dalam tujuan untuk pemajuan pembangunan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), <http://www.kejari-jaksel.go.id/files/document/1252128038.pdf>, diakses tanggal 7 September 2018.

⁷⁸ “Instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender”, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf>, diakses tanggal 7 September 2018

⁷⁹ Achie Sudiarti Luhulima, “CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 33

dibentuknya kelompok kerja pengarusutamaan gender di beberapa kota/kabupaten⁸⁰. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan Indonesia menjadi hal penting guna meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kebijakan pemerintah ini merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan hak asasi perempuan. Kebijakan tersebut dapat pula dilihat apakah kebijakan, aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang menguntungkan ataupun merugikan perempuan.

2 Prinsip Non-Diskriminasi.

Prinsip Non-Diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Secara tegas CEDAW dalam pasal 1 mendefinisikan Diskriminasi terhadap Wanita sebagai:

“Pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apa lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”⁸¹.

Definisi inilah yang dapat kita gunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan formal. Mungkin suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan memang tidak dibuat dengan sengaja untuk meniadakan penikmatan hak perempuan, tetapi jika ternyata

⁸⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender”, <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf>, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

⁸¹ Muwazah, “Perempuan dan Produk Hukum Yang Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender”, Tim PSG Stain Pekalongan, Vol. 2, No. 2, Desember 2010

mempunyai unsur diskriminasi yang dapat berdampak pada perempuan, maka hal itu dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut memang telah melakukan diskriminasi berbasis gender.

Sebagai tindak lanjut berbagai upaya untuk menyempurnakan atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan telah dilakukan. Langkah-langkah atau upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain dengan memperbarui peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi/Kovenan yang telah dilakukan sebelumnya, disamping itu juga memperbaiki tingkat pelayanan publik yang tidak mengandung diskriminasi terhadap berbagai lapisan masyarakat.

Pemerintah menyempurnakan atau merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk mendukung pelaksanaan dan dalam rangka perlindungan terhadap ketenagakerjaan terutama terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri yang rawan terhadap praktek diskriminasi. Saat ini sedang dilakukan peta permasalahan TKI perempuan dikaitkan dengan kebijakan ketenagakerjaan berupa *Equal Employment Opportunity* (EEO) yaitu konsep yang menunjukkan bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama pada semua tindakan berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini mencakup segala kebijakan yang bertujuan untuk menghapuskan segala tindakan diskriminasi di dunia kerja⁸².

⁸² Djodi M. Butar-Butar, "Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang", hlm. 3

Penempatan dan Perlindungan TKI tertuang dalam pasal 2 yaitu:

“Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia”⁸³

Adanya undang-undang tersebut dikarenakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kebanyakan diambil oleh perempuan dan anak-anak. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu ⁸⁴. Tindak pidana tersebut merupakan bentuk diskriminatif terhadap perempuan, karena melakukan eksploitasi seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, serta praktik perbudakan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar korban meyakini bahwa jika ia tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu, maka orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik ataupun psikis. Dengan begitu pelaku tindak pidana memegang kendali atas korban.

3 Prinsip Kewajiban Negara.

Prinsip kewajiban negara, bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Terdapat langkah-langkah khusus yang harus dilakukan negara meliputi:

1 Menurut pasal 2 CEDAW, Negara wajib:

⁸³ UU RI No. 39 Tahun 2000 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI”, http://asean.org/storage/2016/05/I6_UURI-No-39-T-2004-ttg-Penempatan-n-Perlindungan-TKI-di-Luar-Negeri-Dgn-RTYME-2004.pdf, diakses tanggal 7 September 2018

⁸⁴ Loc.cit, Djodi M. Butar-Butar

- a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta realisasinya.
- b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.
- c. Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
- d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan⁸⁵.

Kewajiban negara dalam mengatasi tindak kekerasan seksual tertuang dalam Rekomendasi Umum CEDAW nomor 12 dan 19 mengenai “Kekerasan Seksual”. Dalam rekomendasi umum no. 12 konvensi merekomendasikan negara-negara pihak bahwa mereka harus memasukkan dalam laporan berkala mereka kepada informasi Komite tentang:

1. Undang-undang yang berlaku untuk melindungi perempuan terhadap insiden semua jenis kekerasan dalam kehidupan sehari-hari (termasuk kekerasan seksual, pelanggaran dalam keluarga, pelecehan seksual di tempat kerja, dll.)
2. Langkah-langkah lain yang diadopsi untuk membasmi kekerasan ini
3. Adanya layanan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban agresi atau pelanggaran

⁸⁵ *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*, New York, 18 December 1979.

4. Data statistik tentang insiden kekerasan semua jenis terhadap perempuan dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Dalam rekomendasi umum 12 tersebut CEDAW menegaskan bahwa negara-negara pihak untuk bertindak melindungi perempuan terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun yang terjadi di dalam keluarga, di tempat kerja atau di bidang kehidupan sosial lainnya. Memberlakukan Undang-undang untuk melindungi perempuan terhadap insiden semua jenis kekerasan dalam kehidupan sehari-hari (termasuk kekerasan seksual, pelanggaran dalam keluarga, pelecehan seksual di tempat kerja, dll)⁸⁶.

Rekomendasi Umum 19 konvensi CEDAW memuat tentang kekerasan terhadap perempuan:

1. Dalam rekomendasi mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi termasuk kekerasan berbasis gender, yaitu, kekerasan yang diarahkan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan fisik atau mental atau seksual atau penderitaan, ancaman tindakan seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya⁸⁷.
2. Konvensi juga menetapkan dalam rekomendasi umum no. 19 mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk diskriminatif terhadap korban kekerasan seksual. Konvensi berlaku untuk kekerasan yang dilakukan oleh otoritas publik. Tindakan

⁸⁶ UN Women, *“Text Of The Convention: General Recommendation 12 and 19”*, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>, diakses tanggal 6 September 2018.

⁸⁷ Ibid, UN Women

kekerasan semacam itu dapat melanggar kewajiban Negara di bawah hukum hak asasi manusia internasional umum⁸⁸.

Sikap tradisional di mana perempuan dianggap sebagai bawahan laki-laki atau memiliki peran stereotip mengabadikan praktik-praktik luas yang melibatkan kekerasan atau pemaksaan, seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Prasangka dan praktik semacam itu dapat membenarkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk perlindungan atau kendali atas perempuan. Efek dari kekerasan terhadap integritas fisik dan mental wanita adalah untuk menghilangkan kesenangan, latihan dan pengetahuan yang sama dari hak asasi manusia dan kebebasan fundamental⁸⁹.

Negara sebagai aktor utama dalam membuat aturan yang dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual di Indonesia dan menerapkan salah satu prinsip CEDAW yaitu kewajiban negara. Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan, baiknya juga memperhatikan pengimplementasian dari kebijakan tersebut agar selaras dengan UU yang telah dibuat. Pemerintah Indonesia dapat membentuk suatu instansi atau lembaga pelayanan perempuan untuk memudahkan perempuan dalam pemenuhan hak-haknya⁹⁰.

Sebagai tindak lanjut dalam rekomendasi umum CEDAW no 12 dan 19 dalam menangani tindak kekerasan seksual, Pemerintah Indonesia juga membuat rekomendasi dengan mendukung terbentuknya fasilitas bagi para korban kekerasan (seperti Ruang Pelayanan Khusus di kepolisian yang secara spesifik menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, Pusat Krisis Terpadu

⁸⁸ Ibid,

⁸⁹ Ibid,

⁹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

dil)⁹¹. Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia⁹².

Pemerintah mulai melakukan reformasi hukum dan diharapkan pemerintahan Indonesia memastikan bahwa semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan dicakup dalam kebijaksanaan hukum, undang-undang serta peraturan-peraturan yang telah ada di Indonesia. Pada bulan April 2007, Indonesia menetapkan sebuah undang-undang baru untuk memberantas perdagangan orang domestik dan internasional yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Dalam UU tersebut tertuang aturan mengenai eksploitasi yang terdapat dalam pasal 1 ayat 7 dan 8⁹³

Pasal 1 ayat (7):

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

⁹¹ loc.cit, hlm 32

⁹² Bareskrim Mabes Polri, 2006, <https://www.polri.go.id/>, diakses tanggal 30 juli 2018.

⁹³ UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, https://pjh.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf, diakses tanggal 7 September 2018

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”

Pasal 1 ayat (8):

“Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan⁹⁴

Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa “eksploitasi” dapat termasuk kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pelecehan fisik, pelecehan seksual, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri⁹⁵. Pembahasan RUU Perlindungan Buruh Migran juga merupakan indikasi yang baik untuk jaminan perlindungan TKW/Buruh Migran⁹⁶.

Dalam pemenuhan implementasi dari adanya rekomendasi umum no. 12 dan 19, pemerintah perlu melihat ke segala instansi baik pada instansi politik maupun hukum. Di tingkat Mahkamah Agung, hakim yang diangkat haruslah berlaku adil gender dan tidak menyalahkan korban kasus perkosaan dan pelecehan seksual dengan hal-hal yang bias gender. Pemerintah Indonesia juga telah mengadakan perpustakaan-perpustakaan hukum dan pusat-pusat dokumentasi hukum yang memenuhi standar baku dan untuk secara sistematis mengumpulkan semua perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang otoriter. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

⁹⁴ Ibid, UU RI Nomor 21 tahun 2007

⁹⁵ Loc.cit, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

⁹⁶ RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan , Bahan Sosialisasi, DPR, Juni 2002.

hak-hak perempuan dan kasus-kasus kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan⁹⁷.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai di wujudkan. Peran negara untuk melakukan perubahan di bidang sosial dan budaya yang melanggengkan dominasi dan menghambat pemenuhan prinsip persamaan lelaki dan perempuan juga perlu untuk dilakukan karena adanya budaya patriarki yang telah mendarah daging di Indonesia. Reformasi terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh pemerintah juga haruslah sejalan dengan pelaksanaan yang dijalankan oleh penegak hukum. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap para penegak hukum dan aparaturnya untuk menghindari praktik diskriminatif yang dilakukan terhadap korban kekerasan dengan tidak melihat pada sensitivitas gender⁹⁸.

⁹⁷ Dr. Ir. Adhi Santika, PhD, *“Optional Protocol CEDAW Terhadap hukum Nasional yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf, 2007, hlm. 15, diakses pada 5 Agustus 2018.

⁹⁸ Nur Rochaeti, CEDAW dan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Perempuan, “Makalah”, disampaikan pada Pelatihan HAM Berperspektif Gender Kerjasama Komnas Perempuan dan Tim TOT Jawa Tengah, Semarang 7-8 Februari 2005, hlm. 5

4.2 Pengaruh Implementasi CEDAW Dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual di Indonesia

Negara kita telah mulai melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh CEDAW. Hanya saja jika disoroti lebih dalam, maka langkah-langkah tersebut belum berpengaruh secara langsung terhadap situasi dan kehidupan perempuan yang sarat dengan diskriminasi dan budaya patriarki. Melihat hal tersebut, pelaksanaan CEDAW di Indonesia masih belum memadai setelah lebih dari 30 tahun konvensi tersebut diratifikasi. Meskipun ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, namun langkah-langkah tersebut belum bersinergi dengan prakteknya. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah patut dihargai, namun tetap harus dikritisi. Adapun pengaruh yang menjadi faktor penyebab belum efektifnya implementasi CEDAW di Indonesia:

1. Kebijakan pemerintah yang masih terdapat unsur diskriminatif

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia masih sering ditemukan jauh dari semangat pembaharuan hukum yang terkandung dalam CEDAW, misalnya pembentukan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tertuang dalam pasal 4 ayat 1 tentang larangan dan pembatasan.

Pasal 4 ayat 1:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual

- c. masturbasi atau onani
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
- e. ketelanjangan
- f. alat kelamin, atau
- g. pornografi anak.

Undang-Undang tersebut mengandung kontroversi, yang melanggengkan stereotipe bahwa perempuan adalah sumber kriminalitas dan biang kerok dari kemerosotan moral. UU ini sangat diskriminatif karena hanya melindungi mereka yang belum menjadi korban dan semakin mengorbankan korban perempuan dan anak, selain itu pasal-pasalanya juga multi-interpretatif⁹⁹. Penolakan Mahkamah Konstitusi menguji materi UU Pornografi misalnya mengingkari keberagaman Indonesia dan membahayakan hak asasi perempuan. UU tersebut juga mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan, sementara dalang tindak pornografi dapat lolos dari jerat hukum¹⁰⁰.

2. Pembuatan Legislasi yang tidak sejalan dengan praktiknya

UU yang telah dibuat oleh pemerintah banyak yang mengatur tentang hak-hak perempuan serta penanggulangannya, hanya saja praktik dari UU tersebut tidak sejalan dengan aturan yang telah diterapkan dalam UU tersebut. Aparat penegak hukum seperti polisi dan hakim masih banyak melakukan hal-hal diskriminatif terhadap korban kekerasan dengan memberikan pertanyaan ataupun menyalahkan perempuan dengan alasan

⁹⁹ "UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf, diakses tanggal 7 September 2018.

¹⁰⁰ Ninuk Mardiana Pambudy, *Kajian Perempuan, Pemenuhan Asas kartini*, "Kompas 16 April 2010

yang bias gender¹⁰¹. Seperti hakim yang menyalahkan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dengan menganggap bahwa perempuan tersebut pantas mendapatkannya karena dia adalah seorang PSK yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tanpa melihat kondisi psikologis korban dan memikirkan tentang penyiksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban¹⁰². Aparat keamanan yang bertugas merazia adanya tindak prostitusi di Indonesia malah berbalik menggunakan jasa mereka dan memungut biaya terhadap para korban jika ingin lepas dari jerat hukum, sementara mucikari dari praktik prostitusi tersebut dapat bebas dan tidak tersentuh oleh hukum yang ada¹⁰³.

3. Kurangnya Kesadaran masyarakat dan kepedulian terhadap korban kekerasan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran perempuan dalam lingkup sosial dan kurangnya kepedulian terhadap korban kekerasan yang justru datang dari laki-laki. Perlu adanya kesadaran dan kepedulian laki-laki terhadap perempuan untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah personal maupun publik. Pemahaman masyarakat akan tingginya budaya patriarki yang menjadi penghambat dari keefektifan kebijakan pemerintah dan pengimplementasian CEDAW di Indonesia. Timbulnya jenis kekerasan seksual baru yang terjadi di Indonesia menjadi bukti penanganan kekerasan seksual di Indonesia tidak efektif¹⁰⁴.

¹⁰¹ Elfia Farida, "Implementasi prinsip Pokok *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*" (CEDAW) Di Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/179319-ID-none.pdf>, diakses tanggal 6 September 2018.


¹⁰² Ibid, Elfia Farida

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ loc.cit hal. Nur Rochaeti

Dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut Komnas Perempuan mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di beberapa tahun. Hal tersebut dapat dilihat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan dengan gambar grafik di bawah yang menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2001-2017.

Gambar 4.1
Grafik Kekerasan Seksual Di Indonesia 2001 - 2017



1. Pada tahun 2001 angka kekerasan seksual mencapai 3.168 kasus dan naik sampai 143.586 kasus pada tahun 2009¹⁰⁵.
2. Tahun 2011 angka kekerasan seksual mengalami penurunan sebanyak 119.107 kasus. Data tersebut juga menunjukkan korban kekerasan terhadap perempuan mulai dari tahun 2009 mencapai di atas seratus ribu.

¹⁰⁵ Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan 2011-2016, <https://www.komnasperempuan.go.id/>, diakses tanggal 18 Juli 2018.

3. Tahun 2012, CATAHU Komnas Perempuan mencatat ada 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani.
4. Tahun 2013 angka kekerasan seksual mencapai 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan.
5. Tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan.
6. Tahun 2015 sebanyak 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan.
7. Tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia.
8. Di tahun 2017 angka kekerasan seksual mencapai angka 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan¹⁰⁶.

Penurunan angka kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2011 dan 2016 bukan disebabkan karena menurunnya tindak kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, melainkan karena korban kekerasan memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak hukum. Hal tersebut dikarenakan para korban kekerasan seksual merasa takut akan menanggung rasa malu yang juga akan membawa nama keluarga¹⁰⁷. Faktor lain yang juga menjadi alasan mengapa korban memilih untuk diam karena adanya pertanyaan serta tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dari polisi yang melakukan investigasi dengan memberikan pertanyaan yang bersifat bias gender maupun hakim yang malah menyalahkan korban karena dianggap korban yang memancing pelaku untuk berbuat tindak pidana kekerasan seksual¹⁰⁸.

¹⁰⁶ loc.cit, Komnas Perempuan

¹⁰⁷ "Diskriminasi Aparat Penegak Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender D Indonesia", <https://www.tifafoundation.org/diskriminasi-aparat-penegak-hukum-terhadap-kelompok-minoritas-gender-di-indonesia/>, diakses tanggal 7 September 2018.

¹⁰⁸ Ibid

Kekerasan seksual terhadap perempuan terbagi menjadi 3 bagian ranah yang paling sering terdapat tindak kekerasan seksual di dalamnya. Yaitu dari Ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Hal tersebut dapat dilihat dengan tabel 4.1 di bawah yang menunjukkan angka kekerasan seksual di ranah personal, ranah komunitas, dan ranah negara dari tahun 2012-2017¹⁰⁹.

Daftar tabel 4.1
Kekerasan Seksual Ranah Personal, Komunitas, dan Negara
Tahun 2012-2017

Tahun/Ranah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ranah Personal	203.507	263.285	280.710	321.752	269.355	345.019
Ranah Komunitas	4293	4679	3860	5002	3397	3092
Ranah Negara	41	5	24	8	-	-

Angka kekerasan di ranah personal, ranah komunitas, dan ranah negara pada tahun 2001-2011 tidak dapat dilihat karena sulitnya Komnas Perempuan dalam mengakses data kekerasan terhadap perempuan dari lembaga swadaya masyarakat karena ketakutan korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya membuat komnas perempuan kesulitan untuk mendapatkan data korban kekerasan seksual¹¹⁰.

Ranah personal merupakan tingkat yang paling tinggi dalam kasus kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang dekat dengan korban seperti ayah hingga paman dari

¹⁰⁹ Komnas Perempuan, "Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual", https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/7.PP5_CATAHU%202009.pdf, diakses tanggal 7 September 2018.

¹¹⁰ Ibid, Komnas Perempuan

korban sendiri. Angka kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 203.507 kasus, dan pada tahun 2013 sebanyak 263.285 kasus, dan pada tahun 2014 sebanyak 280.710 kasus, pada tahun 2015 angka kekerasan seksual mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebanyak 321.752 kasus, pada tahun 2016 angka kekerasan seksual mengalami penurunan sebanyak 269.355 kasus dan pada tahun 2017 angka kekerasan seksual kembali mengalami peningkatan sebanyak 345. 019 kasus¹¹¹. Penurunan dan peningkatan jumlah korban kekerasan seksual yang tidak menentu di beberapa tahun, hal tersebut dikarenakan mulai ada keberanian dari korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga data yang masuk di LSM ataupun di pengadilan meningkat.

Ranah komunitas merupakan tempat kedua tingkat kekerasan seksual paling banyak terjadi. Angka kekerasan seksual pada tahun 2012 sebanyak 4293 kasus, terjadi peningkatan di tahun 2013 sebanyak 4679 kasus, dan pada tahun 2014 angka kekerasan seksual menurun sebanyak 3860, pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan sebanyak 5002 kasus, dan pada tahun 2016 angka kekerasan seksual mengalami penurunan sebanyak 3397 kasus, dan pada tahun 2017 menurun sebanyak 3092¹¹²

Ranah Negara merupakan ranah yang paling sedikit mengalami kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual di ranah negara pada tahun 2012 sebanyak 41 kasus, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebanyak 5 kasus, pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan sebanyak 24 kasus, pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan yang signifikan sebanyak 8

¹¹¹ loc.cit, Komnas perempuan

¹¹² loc.cit, Komnas perempuan

kasus dan pada tahun 2016 dan 2017 tidak terdapat kasus kekerasan seksual di ranah negara¹¹³

Ranah personal artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut¹¹⁴.

Sepanjang 2017, Komnas Perempuan juga mencatat adanya 65 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Pelakunya mulai dari pacar sampai warga negara asing, sehingga mereka menyebutnya "kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah". Secara khusus Komnas Perempuan menaruh perhatian pada kasus "kejahatan cyber dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi¹¹⁵. Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya disebut juga dengan penghakiman digital bernuansa seksual, prostitusi online berkedok agama, dan kerentanan eksploitasi tubuh anak dan perempuan¹¹⁶.

¹¹³ loc.cit, Komnas Perempuan

¹¹⁴ Catatan Tahunan Komnas Perempuan, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme", 7 Maret 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf, diakses tanggal 7 September 2018.

¹¹⁵ Hari Perempuan Internasional 2018: Inses, Kekerasan Dunia Maya, dan pembunuhan Perempuan, 8 Maret 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087>, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

¹¹⁶ Ibid, BBC Indonesia

Gang Rape juga merupakan kekerasan seksual yang marak terjadi sepanjang tahun 2017. Kasus perkosaan *gang rape* siswi SMP di Bengkulu, perkosaan anak di sekolah TK Mexindo Bogor oleh penjaga sekolah, dan pelecehan seksual yang terjadi di kereta api tujuan Bekasi. Femisida dan kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, korban femisida terus berjatuh, disfigurasi dan mutilasi sebagai modifikasi jenis KDRT. Serta kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat¹¹⁷.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan juga terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. TKI yang masih mengalami tindak penganiayaan, diskriminasi, hingga kekerasan seksual oleh majikannya. Seperti kasus yang dialami oleh Adelina Lisao seorang TKI yang bekerja di Malaysia pada februari lalu yang meninggal akibat penganiayaan dan kurang gizi yang dilakukan oleh majikannya dengan memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Masih banyak TKI yang mengalami penganiayaan serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikannya, tetapi sedikit dari mereka yang berani untuk melaporkannya¹¹⁸. Meningkatnya korban kekerasan yang dialami oleh TKI karena kurangnya perhatian dari kedua negara antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Dalam dua tahun terakhir tidak ada payung hukum yang untuk melindungi pekerja domestik dari kedua negara karena sudah berakhirnya *Memorandum Of Understanding* (MoU). Tidak adanya tindak lanjut atau pembuatan MoU baru guna melindungi TKI di luar negeri¹¹⁹.

¹¹⁷ op.cit, CATAHU Komnas Perempuan

¹¹⁸ M Taufiq dan Ninis Chairunnisa, 27 Februari 2018, "Kasus kekerasan TKI, Migrant Care usulkan Daftar Hitam Majikan", <https://nasional.tempo.co/read/1064736/kasus-kekerasan-tki-migrant-care-usulkan-daftar-hitam-majikan>, diakses tanggal 7 September 2018.

¹¹⁹ Ibid,

Kebijakan yang diterapkan pemerintah mulai terlihat dengan perkembangan dimana korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mulai berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya data-data yang didapatkan oleh Komnas Perempuan berasal dari lembaga pemerintahan kepolisian, rumah sakit, dan pengadilan negeri yang memiliki pelayanan khusus bagi para korban kekerasan seksual. Namun hal tersebut tidak bisa menjamin berkurangnya kekerasan yang dialami oleh perempuan karena masih kurangnya penanganan pemerintah terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban kekerasan seksual¹²⁰.

Sisi positif yang didapatkan dari data ini adalah perempuan semakin banyak yang berani melapor dan sadar akan hak-hak mereka. Namun sisi negatifnya adalah ternyata budaya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat tinggi. Pemerintah belum berhasil secara signifikan memberikan perlindungan kepada perempuan secara *de facto*, hal tersebut didasari karena berbagai faktor penyebabnya. Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, kelas sosial, gender, agama dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena sosial, yakni pembedaan dan perlakuan diskriminatif karena berbagai macam alasan seperti halnya gender, strata sosial dan kekuasaan dalam persoalan hukum dan peradilan.

¹²⁰ Andi Ansyori, "Solusi Pemerintah Guna melindungi TKW dan PRT dari Penganiayaan Para Majikannya", 13 februari 2016, <https://www.kompasiana.com/andiansyori/56bf2e3fd47e611507238e7b/solusi-pemerintah-guna-melindungi-tkw-dan-prtdari-penganiayaan-para-majikannya>, diakses tanggal 7 September 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tolak ukur keberhasilan implementasi CEDAW dalam suatu negara dilihat dengan tidak ada pembedaan, pengesampingan serta pembatasan yang dibuat atas dasar perbedaan gender serta adanya akses, partisipasi, manfaat dan kontrol perempuan di semua bidang kehidupan. Secara lebih spesifik dapat dilihat dari berkurangnya jumlah korban kekerasan seksual. Melihat langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan serta dengan melihat data yang telah dijabarkan tentang korban kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya dapat diasumsikan bahwa implementasi konvensi CEDAW di Indonesia belum efektif. Hal ini didasarkan atas catatan tahunan jumlah korban kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, dan praktik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan. Meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkan. Budaya tersebut yaitu budaya patriarki yang masih sangat tinggi di Indonesia, masih tingginya dominasi laki-laki di atas perempuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat unsur yang melekat dalam diri manusia sejak ia lahir yang harus di jaga dan dihormati. Konsep HAM memiliki prinsip utama yaitu kesetaraan dan non diskriminasi. Konsep HAM juga melihat bahwa kesetaraan dalam pelaksanaan dan penerapan HAM akan menghilangkan segala macam bentuk diskriminasi, khususnya diskriminasi gender. Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM sekaligus kasus diskriminasi perempuan yang cukup besar, pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk meratifikasi sebuah konvensi yang mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang disebut CEDAW. Konvensi CEDAW kemudian mewajibkan setiap Negara yang meratifikasinya untuk melakukan segala langkah tindak untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi di negaranya. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW kemudian megambil beberapa tindakan untuk menghilangkan diskriminasi serta mengurangi tingkat kekerasan seksual.

Prinsip utama yang terkandung dalam CEDAW ketiganya saling berkaitan antara persamaan substantif (hak) antara laki-laki dan perempuan dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama di semua bidang, dan prinsip non-diskriminasi yang menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan akan berarti pembedaan, pengesampingan atau pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, dalam artian bahwa setiap warga negara harus terbebas dari praktik diskriminasi baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Dan yang terakhir adalah kewajiban negara dimana negara menjadi aktor utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan menetapkan aturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan

serta mengawasi para penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan tersebut agar sejalan dengan UU yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Dalam pengimplementasian CEDAW sebaiknya pemerintah Indonesia mensosialisasikan maksud dan tujuan dari konvensi tersebut dari aparat negara yang berkaitan langsung dengan pengimplementasian konvensi tersebut dan mengawasi aparat penegak hukum dalam pengimplementasi konvensi tersebut, agar dalam pengimplementasiannya tidak ada kesalah pahaman dan tidak ada sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dari aparat penegak hukum, sehingga masyarakat pun merasa bahwa apa yang diterapkan benar-benar bermanfaat bagi mereka. Pemerintah Indonesia juga diharapkan menghapus segala bentuk diskriminasi yang masih terdapat dalam beberapa kebijakan-kebijakan tertentu, karena mengingat jumlah korban kekerasan semakin meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

E-book:

- Anna Mariana. 2015. *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*, Marjin Kiri
- Geraldine, Terry. Hoare, Joanna. 2007. *“Gender Based Violence”*. Oxfam.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1984. *Pengantar Hukum Internasional Bag. I*. Bandung. Bina Cipta.
- Kelsen, Hans. 1967. *Principles of International Law*. Edition. revise and edited by W. Tucker, Maryland: Holt Rinehert and Winston. Inc.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam “Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung. Alumni.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *“CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan”*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parteners for Law in Development (PLD). 2004. *“Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan – Mengembalikan hak-hak perempuan”*., New York.
- Patton, M.Q, 1980, *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills, CA, Sage Publication, Miles, M.B, dan Huberman 1984, *Qualitative Data Analysis: Source Book of New Methods*, Beverly Hills, California, Sage Publication
- Rowbotham, Sheila. 1992. *Women In Movement: Feminism And Social Action*. Rountledge. New York.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

E-Journal:

- Damos Dumoli Agusman, “Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional”, Vol. 15 Januari-April 2014, <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Indonesia%20dan%20Hukum%20Internasional%20Dinamika%20Posisi%20Indonesia%20terhadap%20Hukum%20Internasional.pdf>

Finke Emanuela, 2006, *Genital Mutilation As An Expression Of Power Structure: Ending FGM Through Education, Empowerment Of Women And Removal Of Taboos*, African Journal of Reproductive Health / La Revue Africaine de la Santé Reproductive, Vol. 10. Published by: Women's Health and Action Research Centre (WHARC).

Ida Sampit Karo Karo, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia (Pengalaman Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam "Wacana Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", (Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008),

Jurnal Hukum Internasional, (2008), Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI: Tinjauan Dari Pers, Vol 5 No 3 April

Jurnal Perempuan, Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, YJP Press, edisi 26

Jennifer S. Hainfurther, 2009, *A Rights-Based Approach: Using CEDAW to Protect the Human Rights of Migrant Workers*, American University Law Review, Vol. 24, Issues 5, Article 9

Kaori Izumi, 2007 "Gender Based Violence And Property Grabbing In Africa: A Denial Of Women's Liberty And Security", Vol. 15, Issue 1: Gender-based Violence,

Linda Dwi Eriyanti, 2017, Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme, Jurnal Hubungan Internasional Vol 6. No. 1. April-September

Muwazah, 2010, Perempuan dan Produk Hukum Yang Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender, Tim PSG Stain Pekalongan, Vol. 2, No. 2

Pam Nilan, Alex Broom, Argyo Demartoto, John Germov, 2014 "Indonesian Men's Perceptions of Violence Against Women"

Dokumen:

CEDAW, *Declarations, Reservations, Objections, and Notifications of Withdrawal of Reservations Relating To The Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*, "Pada pertemuan ke 14 negara-negara peserta ratifikasi CEDAW", New York, 23 Juni 2006.

Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW), New York, 18 December 1979.

Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia,

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender”, <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf>

LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), 2008 Rekomendasi Umum No.19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta; Galang Printika

Penjelasan Pasal 28 Sampai Pasal 28 J UUD 1945”, limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-28-sampai-pasal-28j-uud-1945/.

Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktik Indonesia, Kompilasi Permasalahan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2008); Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2009).

RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan , Bahan Sosialisasi, DPR, Juni 2002.

Rekomendasi Umum No. 28 tentang Kewajiban Inti Negara Pihak di bawah Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). www.ohchr.org.

Sexual and Gender Based Violence Against Refugees. Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Preventions and Response. (Geneva: UN High Commissioner for Refugees, 2003).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU No. 21/2007 tentang Anti-Perdagangan Orang”).

Artikel:

Andi Ansyori, “Solusi Pemerintah Guna melindungi TKW dan PRT dari Penganiayaan Para Majikannya”, 13 februari 2016, <https://www.kompasiana.com/andiansyori/56bf2e3fd47e611507238e7b/solusi-pemerintah-guna-melindungi-tkw-dan-prtdari-penganiayaan-para-majikannya>

Angela King “*Between Their Stories and Our Realities*”, *Divisi Untuk Kemajuan Perempuan*, <https://www.pdhre.org/cedaw/overview.html>

Angela King, “*From Commitment To Action: The Implementation of The Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against*

Women", 25-26 Oktober 2003.
http://www.un.org/womenwatch/feature/angelaking/pdf/5CEDAW_CEE_Croatia-2003.pdf

Bareskrim Mabes Polri, 2006, <https://www.polri.go.id/>, diakses tanggal 30 juli 2018.

Brian Arga Warna, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, 25 November 2017, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/189514-indonesia-mengalami-darurat-kekerasan-seksual>

Catatan Tahunan Komnas Perempuan, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme", 7 Maret 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf

CEDAW, "General recommendations made by Committee on The Eliminations of Discrimination Against Women", General Recommendation of CEDAW (1986) <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf>.

CEDAW, "The Overview of The Convention: The Definitions of Discrimination Against Women", [http://www.wao.org.my/Convention+on+the+Elimination+of+All+Forms+of+Discrimination+Against+Women+\(CEDAW\)_52_5_1.html](http://www.wao.org.my/Convention+on+the+Elimination+of+All+Forms+of+Discrimination+Against+Women+(CEDAW)_52_5_1.html)

Dio Ashar Wicaksana, "Perempuan dan Tantangan Penegakan Hukum", 23 April 2018.
<https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20180423/281633895839059>, Jawa Pos

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>

Diskriminasi Aparat Penegak Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender D Indonesia", <https://www.tifafoundation.org/diskriminasi-aparat-penegak-hukum-terhadap-kelompok-minoritas-gender-di-indonesia/>

Dubravka, Simonovic, International Framework on Violence Against Women With Focus on The CEDAW, Expert Group Meeting in Prevention of Violence Against Women and Girls.

Dewi Lingasari, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia", <https://widgets.wp.com/follow/index.html#>

Djodi M, Butar-Butar, "Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang"

Dr. Ir. Adhi Santika, PhD, (2007), *Optional Protocol CEDAW Terhadap hukum Nasional yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM

Elfia Farida, "Implementasi prinsip Pokok *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*" (CEDAW) Di Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/179319-ID-none.pdf>

ELSAM, "UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", 12 Agustus 2014, <http://referensi.elsam.or.id/2014/08/uu-ri-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/>,

Ester Lianawati, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Seluruh Dunia", 25 Juni 2008, <https://widgets.wp.com/follow/index.html#>

Fadilla Shaharom, "Ratifikasi CEDAW Di Malaysia: Perspektif Menurut Undang-Undang dan Hukum Syariat", http://www.academia.edu/34777104/RATIFIKASI_CEDAW_DI_MALAYSIA_KESAN_MENURUT_UNDANG-UNDANG_DAN_HUKUM_SYARAK

Hanisch Carol, Meredith Tax, and other, Sulamith Firestone dan Anne Koedt, (1970), *Notes From the Second Year: Women's Liberation: Major Writings of the Radical Feminists*

Hari Perempuan Internasional 2018: Inses, Kekerasan Dunia Maya, dan pembunuhan Perempuan, 8 Maret 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087>

"Instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender", <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf>

Jason Strother, "Persamaan Gender Semu Di Filipina, 12 Oktober 2013, http://kbr.id/berita/10-2013/persamaan_gender_semu_di_filipina/1756.html

Julia Suryakusuma, *Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, 2016*, <http://www.dw.com/id/darurat-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia/a-41422351>

Joesig, "Konvensi CEDAW", 25 Juli 2016, <https://www.scribd.com/document/319203326/KONVENSI-CEDAW-pdf>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender",

<https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
<https://www.kemenpppa.go.id/>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”,
www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5416b33ec13d1/.../lt5416b2c29969

KOMNAS Perempuan, “Pedoman Kekerasan Seksual, 8 Bentuk Kekerasan Seksual”,
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/8%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan 2011-2016,
<https://www.komnasperempuan.go.id/>

Komnas Perempuan, “Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual”,
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/7.P5_CATAHU%202009.pdf

KOMNAS Perempuan, “Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat”,
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf

Komnas Perempuan, “Tragedi Mei 1998”,
<https://www.komnasperempuan.go.id/sejarah>

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW),
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18174/Appendix.pdf?sequence=1>

Moore, Harold F, (2001), “Allocating Foreseeable Sovereign Risks in Infrastructure Investment in Indonesia: Force Majeure and Indonesia’s Economic Woes”. Practising Law Institute. 822 PLI/Comm.

M Taufiq dan Ninis Chairunnisa, 27 Februari 2018, “Kasus kekerasan TKI, Migrant Care usulkan Daftar Hitam Majikan”,
<https://nasional.tempo.co/read/1064736/kasus-kekerasan-tki-migrant-care-usulkan-daftar-hitam-majikan>

Nancy Felipe Russo, [Angela Pirlott](#), 5 December 2006, “Gender Based Violence”,
<https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1196/annals.1385.024>.

- National Council Of Women Of New Zealand, <https://www.ncwnz.org.nz/news/>
- Ninuk Mardiana Pambudy, 16 April 2010 *Kajian Perempuan, Pemenuhan Asas kartini*, "Kompas".
- Nur Rochaeti, (2005), CEDAW dan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Perempuan, Semarang 7-8 Februari
- Oktavia Maludin, (2009), Perjanjian Internasional Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia Kompilasi Permasalahan
- Patsy Widaskuswara, 2017 Tahun Pelecehan Seksual di AS, 27 Desember 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/4180663.html>
- Penjelasan Pasal 28 Sampai Pasal 28 J UUD 1945", limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-28-sampai-pasal-28j-uud-1945/
- Raghu N. Singh and J. Douglas Dailey, "*Honour Killing In Middle East And South Asia*", <https://www.britannica.com/topic/honor-killing>
- Ridhana Swastika Chresna, "Implementasi *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Wilayah Shan Myanmar Pada 1996-2001, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahibb669f6a682full.pdf>
- Rosvita Walanda Sitorus, "Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya Di India", http://www.academia.edu/2927982/Praktek_Diskriminasi_Wanita_Karena_Budaya_di_India
- RUU Anti Kekerasan Seksual Dijinakkan Pemerintah Lamban di DPR", 24 November 2017, <https://tirto.id/ruu-anti-kekerasan-seksual-dijinakkan-pemerintah-lamban-di-dpr>
- The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*", <http://www.un.org/womenwatch/cedaw/protocol/>.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), <http://www.kejari-jaksel.go.id/files/document/1252128038.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf
- UU Republik Indonesia "Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan", https://pih.kemlu.go.id/files/UU_1984_7.pdf

- UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf
- UU RI No. 39 Tahun 2000 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI”,
http://asean.org/storage/2016/05/16_UURI-No-39-T-2004-ttg-Penempatan-n-Perlindungan-TKI-di-Luar-Negeri-Dgn-RTYME-2004.pdf
- UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”,
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf
- United Nations Convention On The Rights Of The Child, 10 Maret 2007,
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.45.2.pdf>
- UN Women, “*Text Of The Convention: General Recommendation 12 and 19*”,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>
- Yudanto Prawira Pertama, (2013), Implementasi Prinsip-Prinsip Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Spek-HAM Solo).